



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 113 / 3 / I / 2017

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif, dan akurat perlu dilakukan penetapan pejabat Pembina, administrator, dan operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pejabat Pembina.
2. Administrator.
3. Admin.
4. Operator bidang.
5. Operator perangkat daerah.

KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pejabat Pembina:

1. Mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola SIMPEG dan admin SIMPEG.
2. Memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi SIMPEG.
3. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMPEG, penyempurnaan tampilan (*feature*), masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

b. Administrator:

1. Menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SIMPEG.
2. Mengelola data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Membangun, memelihara dan mengembangkan data kepegawaian dan program aplikasi SIMPEG.
4. Menyusun dan menyempurnakan tampilan (*feature*), masukan (*input*), dan keluaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

k

4

5. Melaporkan hasil pengelolaan SIMPEG secara periodik kepada pejabat pembina SIMPEG.
6. Mengawasi pelaksanaan tugas *admin* SIMPEG dan operator aplikasi SIMPEG bidang.

c. Admin:

1. Membantu penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan prosedur dan standar SIMPEG.
2. Mengevaluasi pengelolaan, pemasukan data (entry data) dari operator SIMPEG SKPD.
3. Mengelola data dan informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
4. Menyusun laporan hasil pengelolaan SIMPEG secara periodik dan membuat laporan hasil pengelolaan SIMPEG kepada Administrator.

d. Operator Bidang:

1. Melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), dan penyajian data dan informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

e. Operator Perangkat Daerah:

1. Melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), penyajian data dan informasi kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian kepada pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembina, Administrator, Admin, Operator bidang, Operator Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.

KELIMA : Pejabat Pembina, Administrator, Admin dan Operator Bidang dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2017.

- KEENAM : Operator Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing - masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja.
- KETUJUH : Bagi operator Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk tidak dimutasikan selama belum tersedianya operator pengganti.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo
2. Inspektur Kota Gorontalo
3. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 113/3 / I /2017
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NO	NAMA	STATUS	JABATAN	UNIT KERJA	NOMINAL HONORARIUM PERBULAN
1	EKA NOVITAWATY MONORFA NIP. 198302172008012015	PNS	OPERATOR	BAGIAN PEMBANGUNAN & PENGADAAN	
2	NOVAL PAUTINA	TPKD	OPERATOR	BAGIAN PEMERINTAHAN	
3	FIAN HERFIAN HAMID, SH	TPKD	OPERATOR	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	
4	SUSANTI HASAN, SH	TPKD	OPERATOR	BAGIAN HUKUM	
5	FATHAN M. VAN GOBEL NIP. 198607122014071001	PNS	OPERATOR	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
6	NINGSIH ADAM,SPd NIP. 197601302007012014	PNS	OPERATOR	BAGIAN KESRA DAN BUDAYA	
7	SYANI ERINY, S.Sos NIP. 198703042010012019	PNS	OPERATOR	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO/ BAGIAN UMUM	
8	NUNUNG IDRUS NIP. 198110262014072001	PNS	OPERATOR	BAGIAN ORGANISASI	
9	FITRIYANI TUMULO, A.Md NIP. 198008122011012005	PNS	OPERATOR	BAGIAN KEUANGAN	
10	YUNITA ABDURAHMAN,SE	TPKD	OPERATOR	SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO	
11	RAFIK, S.Pd NIP. 198802202015021002	PNS	OPERATOR	INSPEKTORAT	
12	ALWIN KARIM, S.Pd	TPKD	OPERATOR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
13	ERFINA ABAS, SKM NIP. 198101042009012001	PNS	OPERATOR	RSUD OTANAHA	

Disesuaikan dengan
Peraturan Walikota
tentang standar biaya

NO	NAMA	STATUS	JABATAN	UNIT KERJA	NOMINAL HONORARIUM PERBULAN
14	SALMA MUSTAPA NIP. 197901212007012006	PNS	OPERATOR	RSUD. Prof. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO	Disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya
15	NIP. SUTARJO Y. RAHMAN, SH	TPKD	OPERATOR	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
16	ROSTIN GUBALI, S,IP NIP. 198002032014072002	PNS	OPERATOR	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
17	KARMILA SAHARA	TPKD	OPERATOR	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
18	ILHAM WIDYOTAMA HINELO	TPKD	OPERATOR	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
19	NUR UTAMI ATMAJAYA BANTALI,A.Md	TPKD	OPERATOR	BADAN KEUANGAN	
20	FATRAH JAYA FIRMANSAH LIMONU NIP. 198307062009011004	PNS	OPERATOR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
21	RONAL PILOTO, SH NIP. 198501052009011002	PNS	OPERATOR	DINAS KESEHATAN	
22	LAKSMIATI DAUD, SKM NIP. 198205082011012004	PNS	OPERATOR	PUSKESMAS KOTA SELATAN	
23	DEDY ISMAIL	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS KOTA BARAT	
24	FIKRIANTO M. BADOE	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS PILOLODAA	
25	YOUKE LH LUMATAW, M.KES NIP. 198110222006042013	PNS	OPERATOR	PUSKESMAS KOTA TENGAH	
26	SILVANA ANTU	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS KOTA TIMUR	
27	FIDYAWATI K. MAA, AMG NIP. 198007182010012001	PNS	OPERATOR	PUSKESMAS KOTA UTARA	
28	ANDRIYANTO S. ALI	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS DUNGIGI	
29	SUKARMAN UMAR,SKM	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS SIPATANA	
30	SRI WAHYUNI ATUNA	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS DUMBO RAYA	

4

NO	NAMA	STATUS	JABATAN	UNIT KERJA	NOMINAL HONORARIUM PERBULAN
31	ROMMY MATONA NIP. 197202291992031003	PNS	OPERATOR	PUSKESMAS HULONTHALANGI	Disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya
32	ROSTINAWATI ZAINI, S.Pd NIP. 198208232010012004	PNS	OPERATOR	DINAS PENDIDIKAN	
33	INDRAWATI TOLINGGI, S.Pd NIP. 198005262011012000	PNS	OPERATOR	CABANG DINAS PENDIDIKAN DUNGINGI	
34	NUNING, S.Pd NIP. 1970080420031222007	PNS	OPERATOR	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA UTARA	
35	LAILA SANTI MOHAMAD, S.Pd NIP. 198207182009012002	PNS	OPERATOR	CABANG DINAS PENDIDIKAN HULONTHALANGI	
36	HERIVANTO AHMAD	TPKD	OPERATOR	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA TIMUR	
37	YANTO MAPPISAMANG, S.IP	TPKD	OPERATOR	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA SELATAN	
38	NURNANINGSIH PULUHULAWA, SE	TPKD	OPERATOR	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIPATANA	
39	SRI SUSANA LUAWO, S.SI NIP. 19810828201222001	PNS	OPERATOR	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BARAT	
40	LELY LIPUTO, A.Md	TPKD	OPERATOR	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA TENGAH	
41	MOHAMAD RIZAL AKUBA	TPKD	OPERATOR	CABANG DINAS PENDIDIKAN DUMBO RAYA	
42	NINDRIANI, S.PI	TPKD	OPERATOR	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN & PERTANIAN	
43	IRANIA TABI, SH	TPKD	OPERATOR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
44	SELVI UTINA NIP. 198209182012122001	PNS	OPERATOR	DINAS PERHUBUNGAN	
45	ITEN ABAS	TPKD	OPERATOR	DINAS SOSIAL DAN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT	
46	DINA TOMAYAHU, A.Md NIP. 198201232012122001	PNS	OPERATOR	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
47	MAGDALENA BAKIR NIP. 197201172007012009	PNS	OPERATOR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	NAMA	STATUS	JABATAN	UNIT KERJA	NOMINAL HONORARIUM PERBULAN
48	YULIN ADAM	TPKD	OPERATOR	DINAS PANGAN	Disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya
49	SIFAURRAHMA SUWANDI, SE	TPKD	OPERATOR	DINAS TENAGA KERJA, KOOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
50	LINDAWATI SAID	TPKD	OPERATOR	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
51	SRI DEWI NENTO, SE NIP. 197701032012122001	PNS	OPERATOR	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
52	RUSNI E. HASAN, SH NIP. 197903232010012001	PNS	OPERATOR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
53	RIZWAN TAMBENGI NIP. 198706052015021001	PNS	OPERATOR	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
54	TRISNADY NAUE	TPKD	OPERATOR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
55	MISNA USMAN DJAFAR NIP. 197707122009012001	PNS	OPERATOR	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
56	ZAKIAH MOKO, SP NIP. 196909042006042005	PNS	OPERATOR	KECAMATAN KOTA SELATAN	
57	EFENDI N. SAMU	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN KOTA BARAT	
58	MELISA AIRMAS	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN KOTA UTARA	
59	SRI FITRI BAU,SE	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN DUNGINGI	
60	MUTHIAH, A.Md	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN KOTA TIMUR	
61	HELENA SUNGE NIP. 197610202014072001	PNS	OPERATOR	KECAMATAN KOTA TENGAH	
62	SUWARMAN LASALEWO	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN HULONTHALANGI	
63	YUNANGSI WALANGADI, S.Kom	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN SIPATANA	

4

8

NO	NAMA	STATUS	JABATAN	UNIT KERJA	NOMINAL HONORARIUM PERBULAN
64	LASMINI NIODE	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN DUMBO RAYA	

K. WALKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

5